

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Kode Etik Kedokteran.

Etika adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti moral, etika juga sering digambarkan sebagai prinsip atau aturan yang berlaku untuk suatu komunitas orang atau individu. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana orang menilai dan mengambil keputusan. tentang tindakan moral dan gagasan umum tentang perilaku. Hippocrates berpendapat bahwa penelitian medis hanya dapat diajarkan kepada orang suci atau manusia yang telah dimurnikan oleh hakikat ilmu pengetahuan, berdasarkan pengetahuan etika ini.²⁸ Kata etika, menurut Bahder Johan Nasution, berasal dari bahasa Latin dan merupakan campuran dari kata "mores" dan "ethos". Kedua istilah ini merupakan kombinasi dari konsep "*community mores and people ethos*," yang mengacu pada kesopanan masyarakat dan moralitas manusia. Kata kode etik diciptakan ketika prinsip-prinsip adat istiadat dan etos dikodifikasi di antara profesi. Kode etik kedokteran juga diakui dalam profesi kedokteran.²⁹

Penelitian medis harus dijalani dan diikuti oleh dokter dengan mempertahankan prinsip-prinsip etika dan moral ini, menurut pandangan di atas. Lebih jauh, etika atau moralitas adalah disiplin yang mempelajari perilaku manusia. Akibatnya, dokter harus memiliki motif yang luhur dalam perilaku moral yang terkait dengan kepeduliannya sebagai manusia dengan manusia lain untuk memajukan kariernya. Sebagai pengasuh yang kompeten, artinya kode etik harus benar-benar merupakan tindakan hati nurani agar dia benar-benar memahami kemanusiaannya yang mulia.

²⁸ "Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013)", hlm 33

²⁹ "Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)", hlm 9

Faktanya yang dimaksud dengan etika kedokteran, yang terdiri dari dua sisi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah etika kerja pertama, yang juga dikenal sebagai etika kedokteran, yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti sikap dokter terhadap rekan kerja, asisten, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, etika perawatan medis, atau etika kedokteran dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan perilaku dan perilaku dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.³⁰

Menurut Bahder Johan, apabila nilai-nilai etika kedokteran memotivasi sikap dan perilaku dokter, dan mengarahkan mereka dalam sikap dan tindakan sehari-hari, maka nilai-nilai etika tersebut akan berkontribusi pada kebaikan setiap tindakannya. Di sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya etika kedokteran adalah untuk kelangsungan hidup para praktisi profesi medis. Prinsip etika sering dianggap mempengaruhi dan mewarnai setiap tindakan dan sikap dokter di masyarakat, serta menjadi pedoman untuk apa yang dianggap baik, buruk, benar, dan salah.³¹

2. Sistem Peradilan Pidana.

Istilah dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan dalam mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ini menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) serta saling memengaruhi satu sama lain. Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain dalam pendekatan ini.

Open system pada dasarnya merupakan suatu sistem peradilan pidana. *Open system* adalah suatu sistem yang bergerak dari dalam untuk mencapai tujuan yang baik berupa jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, hlm. 10

(upaya pencegahan kejahatan), dan jangka panjang (kesejahteraan sosial) yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta berbagai bidang kehidupan manusia, oleh karena itu sistem peradilan dalam gerakannya selalu akan terjadi *interface* (interkoneksi, interaksi, dan interdependensi) bersama lingkungannya bersama lapisan masyarakat, politik, ekonomi, Pendidikan, teknologi dan berbagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Mekanisme kerja dari para penegak hukum pidana dalam menyelenggarakan peradilan pidana dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lingkup hukum acara pidana dapat diartikan sebagai bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, sebagai upaya dalam menghindari tumpang tindihnya kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan kegagalan dalam menyelesaikan tugas yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan suatu hukum yang di dalamnya memuat siapa saja aparat penegak hukum yang diberi tugas oleh negara dalam menegakkan hukum pidana, bagaimanakah tata aturan penegakkan, tugas dan kewajiban, serta sanksi-saksi yang kemungkinan akan didapatkan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara ataupun tugas dari kewenangannya tersebut.³² Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.³³

Konsepsi sistem³⁴ peradilan pidana dianut sebagai konsekuensi adanya perbedaan struktur fungsional dan instansional dalam

³² Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 23.

³³ Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 1970, hal. 11. Hukum Acara Pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 48. sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu, tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Sistem juga sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem (*system approach*) yang mengutamakan interkoneksi putusan dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana harus dibedakan dengan proses peradilan pidana yang

penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia.

Pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan praktik administrasi, perundang-undangan, serta sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem sendiri telah mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional serta cara yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁵

Konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem dikemukakan oleh Alan Coffey sebagai berikut :

*“....in order to approach the concep of criminal justice as a system to do so on a consistent basis, the three main component parts of a tinier system will be used; input, process and out put . among the advantages of this approach is the ease witi h which this particular system concept cab be adaptet indeed the single configuration of input , proces and out put wil be utilized for the sake of consistency in every context in wuich reference is made to system.the in put is what the system deals with ; the process is how the system deals with the input ; and the output is the result of the process results that may or may not be desirable in criminal justice“.*³⁶

Konsepsi ini menghendaki terjadinya kerja sama secara terpadu di antara seluruh komponen yang terlibat dalam sistem peradilan (Penyidik/Kepolisian, Penuntut Umum/Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

merupakan suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.

³⁵ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Karya, Bandung, 1996, hal. 14. Mardjono Reksodipostro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal 84. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

³⁶ Alan Coffey, *An Introduction to The Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1974, hal. 9.

Pemasyarakatan), yang mana kegagalan dari salah satu komponen tersebut dapat berpengaruh kepada cara dan hasil kerja komponen yang lainnya.³⁷

Dalam operasional sistem peradilan pidana, maka tahapan penyidikan merupakan tahapan pertama yang memegang peranan penting dalam usaha penegakkan hukum dan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, karena tanpa adanya proses penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal yang menyangkut penyidikan tindak pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP serta peraturan lain yang berada di luar KUHAP. KUHAP adalah payung hukum (*Umbrella Act*) dari semua kegiatan penyidikan di Indonesia maka sebagai dasar hukum utama harus tetap mengacu pada peraturan KUHAP tersebut.

Terdapat empat tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.³⁸

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu rangkaian mekanisme yang terdiri dari sub sistem dalam peradilan pidana yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya dengan mekanisme kerja sesuai fungsinya masing-masing. Adapun tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut : (1)

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan dan Keadilan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1997, hal 89. Keterkaitan atau keterpaduan diantara subs sistem dalam sistem peradilan pidana bisa dikatakan seperti bejana berhubungan karena setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada subsistem yang lainnya. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masing-masing maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses sistem peradilan pidana.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 70. Mekanisme peradilan pidana (*criminal justice process*) sebagai suatu proses dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sistem Peradilan Pidana sebagai senjata untuk menghadapi tindak pidana mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.³⁹

Berbagai sudut pendekatan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berikut: (1) pendekatan normatif, memandang bahwa sebagai institusi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keempat aparaturnya penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakkan hukum negara; (2) pendekatan administratif maupun manajemen memandang bahwa keempat aparaturnya penegak hukum tersebut sebagai sebuah organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja dalam hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam setiap organisasi tersebut; (3) pendekatan sosial, memandang bahwa keempat aparaturnya penegak hukum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial masyarakat sehingga secara keseluruhan masyarakat tersebut ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan maupun gagalnya dalam pelaksanaan tugas dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut.⁴⁰

Komponen yang terkait di dalam sistem peradilan pidana tersebut sudah diakui dan dijalankan dalam praktik penyelenggaraan peradilan di hampir semua negara di dunia, namun pemisahan sub sistem satu dengan lainnya tidaklah kaku, melainkan terdapat keterkaitan di antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Kekuasaan yang bebas dari pengaruh

³⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Op Cit*, hal. 15. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 22.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, 1996, hal. 16-18.

penguasa ataupun tekanan dari pihak luar merupakan masing-masing kekuatan yang dimiliki dalam sub sistem peradilan pidana Kemandirian dalam satu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang integral (*Integrated Criminal Justice System*) tidak dapat bersifat parsial (*fragmenter*).

Sistem peradilan pidana terpadu⁴¹ merupakan sinkronisasi atau keselarasan dan keserempakan yang meliputi⁴² : (1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Implementasi dari sistem peradilan pidana terpadu menuntut adanya keselarasan hubungan dari antar sub sistem secara administrasi.⁴³ Secara pragmatis, faktor yang signifikan dalam prinsip penegakkan hukum dan keadilan melalui sub sistem pendukungnya adalah persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jika dalam konsep dan implementasi dari masalah administrasi peradilan tidak bagus, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak akan mungkin berhasil dan yang terburuk adalah terjadinya kegagalan dari prinsip-prinsip ataupun asan hukum yang menjadi dasar dan kerangka normatif dari sistem peradilan pidana terpadu.⁴⁴

⁴¹ Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2000, antara lain menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas sistem peradilan terpadu (*Integrated Judiciary System*). Pernyataan ini menyadarkan kita masih adanya kondisi sistem peradilan pidana yang tidak hanya fragmentaris dan berorientasi sektoral, tetapi juga cenderung self disturbing terhadap sesistem secara keseluruhan.

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 1-2.

⁴³ Mujahid, *Menciptakan Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam SPP*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 16.

⁴⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2005, hal. 256.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berjalan dengan baik, efektif dan lancar apabila masing-masing komponen atau sub sistem yang terlibat di dalamnya maka yang perlu diperhatikan elemen-elemen sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Rulification to facacilitate standard and equal treatment of similar situations thus written rules are necessary as a legal basic of actions conducted by those agencies functioning within the system* (adanya fasilitas peraturan serta perlakuan yang sama dan untuk standar situasi yang berbeda berupa peraturan tertulis sebagai dasar hukum dalam bertindak dari masing-masing sub sistem);
- b. *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to : prevent overlapping authority, clarify the responsibility of each agency* (adanya diferensiasi fungsional yang memastikan kemampuan dari tiap-tiap sub sistem untuk mencegah terjadinya kekuasaan atau kewenangan yang berlebih dan memperjelas batas-batas tanggung jawab dari masing-masing sub sistem);
- c. *Coordination among units to ensure that agency support the other in order to achieve of the system* (adanya koordinasi dari tiap-tiap sub sistem untuk memastikan bahwa tiap-tiap sub sistem saling mendukung terhadap sub sistem lainnya);
- d. *Expertise derived from special tranning for each agency* (adanya keahlian yang dimiliki oleh tiap-tiap sub sistem yang diperoleh dari latihan-latihan khusus);
- e. *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function* (adanya mekanisme kontrol terhadap masing-masing sub sistem dan juga terhadap keseluruhan fungsi sistem peradilan pidana terpadu).

Permasalahan dalam penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat timbul, misalnya *instansi sentris, fragmentasi* antar sub sistem dan sebagainya, apabila dalam pelaksanaannya tidak diikuti keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik materiil maupun formal secara terpadu/*integrated* antar sub sistem.⁴⁶

⁴⁵ Kennet J. Peak, *Justice Administration : Police, Courts, And Corrections Management*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hal. 23.

⁴⁶ HR Abdulsalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 3. Permasalahan yang timbul antara lain ; (1) dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing sub sistem saling melempar tanggungjawab kepada subsistem yang lainnya dan selalu menunjukkan subsistemnya yang paling benar, timbulnya sikap *instansi sentris atau fragmentaris* antar sub sistem maupun tumpang tindih kewenangan, (2) adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing sub sistem, sehubungan dengan tugas subsistem peradilan pidana tertentu, (3) kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Berbagai faktor kriminogen yang dapat menghambat jalannya proses penyidikan maupun proses peradilan pidana selanjutnya dapat menjadi permasalahan dalam proses penyidikan yaitu faktor substansial (kendala yang disebabkan oleh permasalahan dalam bidang perundang-undangan tentang penyidikan) maupun faktor struktural (sikap dan tingkah laku para aparat penegak hukum (penyidik)).⁴⁷

Berdasarkan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana maka semua pelaksanaan yang menyangkut proses peradilan pidana di Indonesia tetap harus mengacu pada ketentuan ini. Dalam mengatasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya benturan kepentingan maka dalam sistem peradilan pidana ada 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu :⁴⁸

- a. Pendekatan Normatif, suatu pendekatan yang memandang aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparat penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu;
- b. Pendekatan Administratif, yang memandang aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi administrasi;
- c. Pendekatan Sosial, yang memandang aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ke tidak berhasil aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 23. Sistem Peradilan Pidana mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut : (a) semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (*out put*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain; (b) pendekatan sistem akan mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem; (c) kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

⁴⁸ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Ekasistensialisme dan Abolisiinisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 17-18.

J.E. Sahetappy mengemukakan bahwa kurang baiknya kondisi undang-undang dapat menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan meskipun di samping itu dikemukakan juga adanya faktor lain seperti pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tanduk dari aparat penegak hukum.⁴⁹ Wolf Middendorf juga memberi pernyataan bahwa efektivitas peradilan pidana secara keseluruhan bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).⁵⁰

Menurut Barda Nawawi Arief selama ini perundang-undangan yang telah ada telah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, namun sayangnya belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (sub sistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Penegasan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga penyidikan ini sebaiknya di atur dalam perundang-undangan.⁵¹

3. Tinjauan Tentang Kebiri Kimia.

Kebiri telah dilakukan karena berbagai alasan dalam sejarah manusia. Dalam bukunya *A Brief History of Castration 2nd Edition*, Victor T Cheney mengklaim bahwa hewan telah dikebiri 8.000-9.000 tahun yang lalu di

⁴⁹ J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali Jakarta, 1982, hal. 282.

⁵⁰ Harold D. Hart, Ed., *Punishment: For and Againts*, Hart Publishing Company Inc, New York, 1971, hal. 22, dalam Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 28.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 36. Proses hukum acara pidana yang tidak efisien mengakibatkan berbagai persoalan di kemudian hari, misalnya kapasitas jumlah tahanan yang sangat tinggi, tingginya biaya proses hukum dan bantuan hukum serta tidak terfokusnya kerja penegak hukum dalam pengurangan angka kejahatan.

Mediterrania Timur. Tujuannya adalah untuk memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Namun, para penulis tidak dapat menemukan catatan pasti kapan pengebirian dilakukan pada manusia” "Budak yang dikebiri memiliki nilai lebih tinggi di Mesir pada 2.600 SM (SM) karena mereka dianggap lebih rajin dan setia kepada majikannya". Sekitar 500 SM, tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani, penjaga harem raja-raja di Persia, bendahara, dan sejumlah pejabat kekaisaran Cina.⁵²

Orang yang dikebiri dikenal sebagai kasim di zaman kuno. Pria yang telah dikebiri dikenal sebagai Kasim. Testis mereka telah diangkat (sengaja atau tidak sengaja) atau tidak berfungsi untuk tujuan lain, sehingga mereka kehilangan kesuburan. Bukti paling awal dari pengebirian untuk tujuan menghasilkan kasim berasal dari abad ke-21 SM di kota Lagash, Sumeria. Sejak itu, para kasim telah menjadi abdi pengadilan atau pembantu rumah tangga yang setara, penyanyi pria bersuara lantang, petugas agama khusus, pejabat pemerintah, komandan militer, dan pengawal wanita dalam budaya yang berbeda selama ribuan tahun.⁵³

Penulis harus memahami bahwa kebiri, di sisi lain, adalah tindakan yang dilakukan terhadap hewan, sering dilakukan dengan alasan untuk mencegah risiko kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau orang yang ingin dikebiri, menurutnya untuk sejarah singkat pengebirian di atas. Kebiri juga dapat dianggap sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang yang cenderung melakukan kejahatan. Penafsiran ini sejalan dengan pernyataan Jean D. Wilson Claus Roehrborn dalam bukunya "bahwa sejarah awal pengebirian dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk hukuman sebagai

⁵² “Fitri Wahtuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (*The Castration Punishment For Child Rapist And Its Relation To Human Right*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, (2017)”, hlm 281-282

⁵³ Jein Djauhari, 2017. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhannya Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 78

tawanan perang, dan sering dilakukan pada hewan".⁵⁴ Menurut pengertian dan tatalaksana prosedurnya, kebiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengebirian bedah (*Surgical Castration*).

Tujuan dari prosedur ini adalah membuat pelaku kekurangan hormon testosteron dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemeriksa sehingga dengan kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksual pelaku. Pengebirian fisik atau bedah ini cenderung dilakukan pada masa purba, yaitu melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium menyamakan pengebirian bedah dengan hukuman mati karena mereka menganggap praktik ini sangat berbahaya dan sering berakibat pada kematian karena perdarahan hebat ataupun infeksi. Risiko kematian dapat berkurang apabila pemotongan hanya dilakukan pada area testis saja.

b. Pengebirian Kimia (*Chemical Castration*).

Berbeda dari prosedur pengebirian bedah, kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang tersebut dengan tujuan produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Menghilangkan libido atau hasrat seksual ataupun kemampuan ereksi merupakan hasil akhir yang diharapkan sama dengan kebiri fisik.⁵⁵ Kebiri kimia yang dilakukan di Rusia adalah dengan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi *progesteron* sintetis. Hasrat seksual seseorang akan turun dengan penambahan hormon wanita ke tubuh pria.

Mengamati terdapatnya dua macam pengebirian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebiri cenderung dilakukan kepada laki-laki, dan kebiri ini merupakan suatu tindakan di mana seseorang laki-laki akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga seseorang tersebut dapat kehilangan libido dan

⁵⁴ Jean D. Wilson Claus Roehrborn, Long-Term Consequences of Castration in Men: Lessons from the Skoptzy and the Eunuchs of the Chinese and Ottoman Courts, *Journal of Clinical Endocrinology dan Metabolism*, Volume 84, Issue 12, 1 December, hlm 4324

⁵⁵ Lihat dalam, "<https://hellosehat.com/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, di akses pada tanggal 01 Maret 2021"

mandul. Kebiri dengan pembedahan atau kebiri dengan proses kimia merupakan dua jenis pengebirian yang memiliki prosedur yang berbeda. Efek yang ditimbulkan dapat terjadi secara permanen apabila menggunakan tindakan kebiri dengan pembedahan. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Kebiri kimia biasanya dilakukan dengan menyuntikkan obat setiap tiga bulan, dengan beberapa obat bertahan hingga satu tahun. Jika suntikan obat tidak dilanjutkan, nafsu seksual akan kembali, begitu pula efek samping lain seperti kepadatan tulang yang menurun. “Kebiri kimia memiliki efek negatif yang signifikan pada tubuh. Ketika digunakan untuk kebiri kimia, obat-obatan seperti *medroksiprogesteron asetat*, *siproteron asetat*, dan agonis LHR dapat menurunkan kadar testosteron dan *estradiol* dalam tubuh, selain menurunkan kadar testosteron. Dalam keadaan normal, *estradiol* memainkan peran penting dalam fisiologi manusia. *Estradiol* merupakan salah satu *hormon estrogen*, apabila terdapat penurunan dalam diri manusia maka dapat pula menurunkan fungsi otak dan *kardiovaskular*, serta terjadinya gangguan proses *metabolisme glukosa* (gula dan lemak).⁵⁶

4. Hukum dan Kode Etik

Dalam keadaan normal, secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat berlangsung secara relatif tertib (tidak terjadi situasi anomia atau “*bellum omnium contra omnes*”). Ketertiban dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya dan bekerjanya berbagai nilai dan kaidah. Berdasarkan isi, karakter dan tujuannya, kaidah-kaidah yang bekerja dalam masyarakat itu dapat kita bedakan ke dalam pengelompokan berikut: kaidah budi nurani, kaidah moral positif, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan

⁵⁶ <https://id.linkedin.com/pulse/perppu-uu-tentang-perlindungan-anak-efek-kebiri-kimiawi-santysuharta>. Di akses pada tanggal 01 Maret 2021

kaidah hukum. Semua kaidah itu berakar atau timbul dari dalam akal-budi dan nurani manusia.⁵⁷

Dalam ranah hukum dapat dibedakan dua kelompok kaidah hukum, yakni kelompok kaidah hukum mandiri (kaidah hukum otonom) dan kelompok kaidah hukum tidak mandiri (kaidah hukum tidak otonom). Produk kaidah-kaidah yang dibentuk oleh komunitas-komunitas yang memiliki otonomi dan otonominya itu diakui atau diberikan oleh hukum adalah hukum tidak mandiri yang demikian itu dan diperlakukan sebagai bagian dari hukum positif. Contohnya: “*hospital by laws*” yang dibentuk oleh rumah sakit mengikat sebagai hukum positif bagi rumah sakit yang bersangkutan, karena bertumpu pada perundang-undangan di bidang kesehatan. Statuta di sebuah perguruan tinggi juga termasuk hukum tidak mandiri yang demikian berdasarkan perundang-undangan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.⁵⁸

Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dengan etika profesi dan kode etikanya. Beberapa di antaranya, yakni pengakuan terhadap otonomi profesi tersebut, sudah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang tentang Advokat, Undang-undang tentang Notaris, Undang-undang tentang Rumah Sakit, Undang-undang tentang Pers, dsb. Dipandang dari sudut hukum, hubungan hukum antara pelaku dan orang yang meminta atau membutuhkan pelayanan profesionalnya adalah suatu perikatan. Perikatan itu dapat dan pada umumnya ditimbulkan oleh perjanjian (kontrak). Dengan terbentuknya perikatan, maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada para pihak terkait.⁵⁹

Perjanjian antara profesional dan klien dapat disebut kontrak profesional, yakni kontrak melakukan tindakan profesional. Dalam perjanjian

⁵⁷ B. Arief Sidharta, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Jurnal Veritas* Vol 3 No 1. tahun 2015. hlm. 243

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid.*

ini prestasinya adalah melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan profesional dari pihak profesional dan pembayaran honorarium dari pihak klien. Perjanjian profesional ini pada dasarnya termasuk perjanjian yang menghasilkan perikatan ikhtiar. Sehubungan dengan itu, profesional berkewajiban melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan keahlian berkeilmuan secara seksama sesuai dengan standar dan prosedur standar yang berlaku berdasarkan tingkat perkembangan ilmu yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, hubungan profesional-klien termasuk perikatan hasil-karya, misalnya pada profesi arsitektur, profesi dokter bedah.⁶⁰

Karena hubungan professional-klien itu pada dasarnya adalah suatu perikatan ikhtiar, maka secara yuridis dipenuhi atau tidak dipenuhinya prestasi dari pihak profesional tidak terutama ditentukan oleh hasilnya (misalnya kesembuhan dalam profesi kedokteran), melainkan oleh cara kerjanya: sejauh mana dokter telah berupaya semaksimal mungkin dan secermat apa dokter telah menjalani prosedur-baku yang berlaku? Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak terapeutik dalam profesi kedokteran menimbulkan kewajiban, tidak untuk menyembuhkan yang sakit, melainkan untuk memberikan perawatan medik (melakukan tindakan medik) dengan keterlibatan secara seksama dan penuh kesungguhan, serta dengan tidak mengabaikan situasi eksepsional, sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang telah dicapai (*Cour de Cassation* Perancis, Michiels van Kessenich-Hogendam, Roscam Abbing).⁶¹

Di sini tampak jelas bahwa secara yuridis, rekam medik, yang kini diatur dalam Permenkes No. 749a/MENKES/PER/XII/1989, sangat penting dan dapat sangat menentukan. Dalam pasal 14 butir (b) dinyatakan bahwa rekam medik dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Tentang ukuran untuk mengkaji sejauh mana suatu tindakan medik telah memenuhi syarat yang dituntut bagi pelaksanaan profesi kedokteran,

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 245

⁶¹ *Ibid.* hlm. 249

dalam kepustakaan telah dimunculkan pengertian-pengertian untuk menyatakan ukuran tersebut, antara lain: ikhtiar sejawat rata-rata, kemampuan sejawat rata-rata, sejawat yang baik, sejawat yang berpengalaman, kehati-hatian normal, dsb. Berdasarkan berbagai pengertian itu, dengan mengingat pula bahwa situasi riil yang di dalamnya tindakan medik atau tindakan profesional itu dilakukan harus ikut dipertimbangkan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur normatif pada pengkajian suatu tindakan profesional pada dasarnya adalah "upaya sejawat yang bertindak secara rasional dalam konteks wilayah aplikasi bidang keilmuan yang bersangkutan".⁶²

"Upaya sejawat yang bertindak secara rasional" mencakup dua aspek, yakni aspek subyektif dan aspek obyektif. Aspek subyektif meliputi: sikap batin profesional, perhatian dan keprihatinannya terhadap pasien/klien yang dihadapi, kesediaannya untuk sungguh-sungguh mendalami masalah yang dihadapi pasien dan kesungguhan untuk memecahkannya. Aspek subyektif ini, perhatian dan kesungguhan, harus terungkap dalam sikap dan perilakunya. Aspek obyektifnya mencakup keahlian (kompetensi) dari profesional, pengetahuan dan keterampilan (kemahiran) pada umumnya, serta peralatan yang tersedia. Kedua aspek tersebut bersama-sama mewujudkan keseksamaan dalam melaksanakan pengembangan profesi. Aspek subyektif bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan.⁶³

Dalam keadaan apa pun seorang profesional harus melaksanakan pekerjaannya (menjalankan tindakan profesional) dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Aspek obyektif (syarat kompetensi) dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, maka unsur perhatian dan kesungguhan diukur berdasarkan perhatian dan kesungguhan dari sejawat yang bertindak rasional. Sedangkan unsur kompetensi diukur berdasarkan kompetensi dari sejawat yang bertindak secara rasional dalam keadaan (kondisi) yang sama.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 251

Situasi khusus dalam suatu kasus konkret dapat mempengaruhi pertanggung-gugatan profesional.

B. Landasan Teori.

1. Teori Pembentukan Produk Hukum yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan baik yang terdapat di tingkat pusat maupun di daerah sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), karena hal ini dapat mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan negara sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pengetahuan mengenai perundang-undangan antara lain yang berkaitan dengan jenis ataupun bentuk, muatan materi yang akan diatur, bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara jelas namun singkat dan mudah dipahami secara sistematis sehingga peraturan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberlakuan norma harus memenuhi tiga landasan yaitu: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.⁶⁴ Landasan berlaku secara fisiologis apabila dikaji secara fisiologis, rumusan ataupun norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) ataupun dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan hidup yang terjadi di masyarakat termasuk kecenderungan maupun harapan dari masyarakat. Landasan berlaku secara yuridis (*juridische grondslag*) apabila di dasarkan pada hukum

⁶⁴ Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008) hlm.78

yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.

Bahasa dalam peraturan perundang-undangan juga perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya untuk mencapai keefektifan, semua produk hukum yang dihasilkan harus dikomunikasikan kepada masyarakat yang akan menjadi sasarannya. Hal ini jelas akan berdampak pada ketaatan ataupun kepatuhan masyarakat itu sendiri apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diaplikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sama halnya peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, maka aturan tersebut harus dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan.

Penyusunan bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki kalimat yang jelas, tegas, pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan banyak arti bagi yang membaca serta pemilihan kalimatnya tidak berbelit-belit. Norma yang satu dengan norma yang lainnya pun harus saling berhubungan dalam perumusannya. Bahasa yang digunakan pada peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah dasar tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan serta pengejaannya.⁶⁵

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sebuah Perda ialah dengan tidak mengabaikan asas-asas umum hukum, terutama asas-asas perundang-undangan. P.W. Brower menunjukkan beberapa asas, seperti *Lex Superior Legi Inferior*, *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, dan *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.⁶⁶ Sementara itu, Purnadi Purbacaraka

⁶⁵ Supardan Madeong dan Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, (Jakarta: PT.Perca) hlm.50

⁶⁶ *Ibid.*

menyatakan beberapa asas, selain yang sudah disebutkan oleh Brower, yakni:⁶⁷

- a. Perundang-undangan tidak berlaku surut, perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula.
- b. Perundang-undangan tidak boleh diganggu gugat.
- c. Perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian.
- d. Keberlakuan perundang-undangan diumumkan.

Konflik norma harus dihindari dalam pembentukan suatu peraturan dengan memperhatikan asas-asas tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. Terdapat tiga landasan dalam pembentukan segala peraturan selain asas-asas tersebut, yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.⁶⁸ Pembukaan dan Batang Tubuh suatu peraturan yang dibentuk haruslah merupakan formulasi dari asas-asas dan ketiga landasan tersebut. Menurut Leon Fuller ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik yaitu:

- a. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
- b. Hukum harus dipublikasikan;
- c. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
- d. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
- e. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
- f. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;

Sifat dari hukum harus konstan agar tercapainya kepastian hukum. Hukum dapat diubah apabila situasi politik dan sosial juga berubah, namun tindakan dari para aparat pemerintah dan penegak hukum lainnya harus tetap konsisten dengan hukum yang berlaku. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dalam Pasal 5 disebutkan bahwasanya “Dalam membentuk

⁶⁷ Purnadi Purbacaraka; 1986, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: C.V. Rajawali, hlm. 35-36.

⁶⁸ Solly Lubis; 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6-9

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, asas-asas tersebut diantaranya meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Selanjutnya penjabaran mengenai asas-asas yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana *Pertama*, yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. *Kedua*, yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Ketiga, yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Keempat*, yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. *Kelima*, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keenam, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. *Ketujuh*, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya sampai disitu, materi muatan dalam suatu produk Peraturan Perundang-undangan juga diatur dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana setiap produk Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya penjabaran mengenai asas-asas yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana: ⁶⁹

- a. Asas pengayoman; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

⁶⁹ Lihat juga dalam Suko Wiyono, *Fungsi Cita Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujiannya*, Makalah disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

- c. Asas kebangsaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika; maksudnya adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

2. Teori Pidanaan.

Hukum tentang pidana adalah hukum tentang sanksi (*punishment*), sebagaimana hukum pidana dapat digunakan secara umum untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan, atau dengan kata lain mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum, hal itu didasarkan pada atas sanksi tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari hukum negara secara keseluruhan yang meletakkan dasar atau aturan untuk.⁷⁰

⁷⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm 1

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan sebelumnya dalam aturan pidana perundang-undangan.
- c. Menentukan dengan tata cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam melaksanakan hukum pidana yang berkaitan dengan pengaruh intervensi negara sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, yaitu hukum publik menerapkan sanksi terhadap pelanggar (asas legalitas) ketentuan yang diatur oleh adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Pemidanaan diartikan sebagai tahapan di mana sanksi ditetapkan dan juga tahapan di mana hukum pidana dijatuhkan. Doktrin tersebut membedakan antara hukum pidana substantif dan pidana formal. Jika tidak dipatuhi maka diancam, sedangkan hukum pidana formal adalah suatu *rule of law* yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana secara substansi. Hukum pidana memuat larangan atau perintah. Kriminalisasi biasanya dapat dibenarkan, sebagai metode penuntutan terhadap kejahatan pidana atau kriminal, khususnya karena melibatkan kerugian positif bagi terpidana, korban, dan orang lain dalam masyarakat. Pelaku dipidana bukan karena kejahatan buruk tetapi untuk kejahatan buruk (efek jera)'.

Hasil Simposium Reformasi Hukum Pidana Nasional Semarang yang dikutip pada bulan Agustus 1980 mengutip Arief: Masalah kriminalisasi dan de-kriminalisasi suatu kejahatan harus sesuai dengan kebijakan pidana bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat dan masyarakat, dianggap memadai atau

tidak layak.⁷¹ Lebih lanjut, kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi berikut harus diperhatikan untuk menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat”.

Hall mendeskripsikan Gerber dan McAnany dalam deskripsi rinci tentang hukuman menurut pendapat Jerome Hall, yang dikutip oleh Teguh Prasetyo. *Pertama*, Hukuman adalah hilangnya nyawa yang hakiki. *Kedua*, peningkatan kekuatan. *Ketiga*, atas nama Negara; *keempat*, Hukuman tunduk pada aturan, pernyataan atau keputusan yang dinyatakan dalam putusan. “Berwenang” berarti hukuman. *Kelima*, pelanggar yang melakukan kejahatan harus memiliki seperangkat nilai acuan, kejahatan dan hukuman yang etis. *Enam*, tingkat atau jenis hukuman terkait dengan kejahatan dan diperburuk atau dikurangi dengan mempertimbangkan kepribadian, motif, dan dorongan pelaku”.⁷²

Menurut pendapat Ted Honderich, pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:⁷³

- a. “Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek

⁷¹ “Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana”. hlm.32.

⁷² Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, Hlm.70

⁷³ Ted Honderich, 1976, *Punishment: The Supposed Justification, Revised Edition*, Penguin Books, Harmondsworth, hlm 14-18.

lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

- b. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan”.

Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

3. Teori Tujuan Pemidanaan.

Hal yang sangat dilematik adalah dalam menentukan tujuan pemidanaan, apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut. Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan sebab seorang sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana. Terhadap pelaksana tindak pidana wajib diadakan pembalasan yang berbentuk pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan untuk terpidana. Bagi teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan ataupun kesalahan sang penjahat.

Sejalan dengan perihal itu, Teori Mutlak mengarahkan kalau dasar dari hukuman merupakan pada kejahatan itu sendiri. Hukuman wajib dianggap sebagai pembalasan ataupun imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melaksanakan perbuatan jahat. Sebab kejahatan memunculkan penderitaan pada sang korban, hingga haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melaksanakan perbuatan serta menimbulkan penderitaan tadi (*leet net vergelden* atau penderitaan dibalas dengan penderitaan).

b. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/ Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.


Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*). Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan, membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pembedaan terletak pada

kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhannya suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

C. Kerangka Berpikir.



Keterangan:

Ditetapkannya UU Perlindungan Anak sebagai refleksi terhadap perlindungan anak di Indonesia dari kejahatan pelecehan seksual telah mengakomodir sanksi pidana kebiri kimia di dalamnya. Meskipun demikian banyak

terjadi pro dan kontra dimasyarakat terhadap sanksi pidana kebiri tersebut. Selain itu, profesi kedokteran yang berpeluang besar sebagai profesi pelaksana kebiri kimia tersebut sebagaimana disebut di dalam UU Perlindungan Anak dan PP No. 70 Tahun 2020 juga menyisakan pertanyaan terkait pandangan kode etik kedokteran terhadap pelaksanaan sanksi tersebut. Maka dalam penelitian ini selanjutnya dipertanyakan terkait bagaimana pandangan Kode Etik Kedokteran terkait sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual anak, selanjutnya dirumuskan bagaimana seharusnya pengaturan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam menjawab pertanyaan tersebut tesis ini menggunakan pisau analisa teori pembentukan peraturan yang baik dan teori pembedanaan.